

PERKEMBANGAN TATA KELOLA KEKAYAAN RUMAH TANGGA ISLAM

Yuliana Mustamin
Universitas Islam Indonesia
ymustamin@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan erat antara Agama, Ekonomi dan Rumah tangga tidaklah dapat dipungkiri di kehidupan ini, kita sebagai makhluk ekonomi yang membutuhkan materi untuk bertahan hidup, juga kita dibesarkan di sebuah keluarga atau bahkan sudah berkeluarga dimana di dalamnya ditanamkan nilai-nilai ibadah dan menghamba kepada Allah SWT. Namun keadaan saat ini akan struktur wajah rumah tangga muslim mengenai konsep rezeki dalam kehidupan berumah tangga khususnya di era modernt ini banyak yang melenceng dari hakekat sebenarnya. Paradigma masyarakat moderen di abad ini mengenai agama (Religion) khususnya agama Islam bahwasanya agama dianggap sebagai ritual sakral yang hanya bertujuan mendidik hati dan mensucikan jiwa, untuk mencari ketenangan spiritual dalam rangka ketenangan hati dan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Orang-orang mengukur sebuah keberhasilan dan pencapaian hanya berdasarkan materi semata, sehingga orang-orang berlomba-lomba memperoleh pengakuan dari orang lain dengan pencapaian yang bersifat materi sehingga hal-hal yang mestinya diperhatikan jadi terabaikan, sepertihalnya beribadah kepada Allah, memperhatikan keluarga, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Rumah tangga islami yakni rumah tangga yang menanamkan nilai-nilai keimanan, keutamaan yang mulia, akhlak yang baik, dan unsur-unsur sosial lainnya yang berdiri di atas dasar syariah yang kokoh. Bahkan sampai pada tatanan pengelolaan keuangan harta harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini mengurai hal-hal yang mempengaruhi tata kelola kekayaan rumah tangga muslim dari sisi perkembangan Ekonomi Islam dari zaman ke zaman, juga perkembangan tata kelola kekayaan rumah tangga zaman modern (kontemporer) dan untuk mengetahui sejauh mana manajemen kekayaan Islam penting. Faktor-faktor yang turut berpengaruh dalam proses perkembangannya yakni; Dasar Akidah Islam, Ilmu Agama Islam, Manajemen pengelolaan kekayaan Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan kajian pustaka. Hasil penellitian ini yakni; dalam pengelolaan kekayaan rumah dari zaman ke zaman perlahan sudah tergerus dari dengan adanya pengaruh dari luar Islam sebagai dampak dari perkembangan zaman dan peradaban dari berbagai sisi baik ekonomi, pendidikan, budaya, sosial dan pemikiran. Dampaknya adalah rumah tangga Islam saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai Syari'at Islam sebagai landasan berumah tangga meliputi; Akidah, pemahaman Ilmu Agama, pemahaman konsep rezeki, serta manajemen kekayaan Islam, ini sangatlah penting jika dasar dan sandaran hidup seorang Muslim sudah bergeser dari yang semestinya bukan sesuatu yang tidak mungkin jika turut berpengaruh pada kehidupan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akidah Islam, Ilmu Agama Islam, Manajemen Kakayaan Islam.

ABSTRACT

The close relationship between Religion, Economy and the Household cannot be denied in this life, we as economic beings who need material to survive, also we are raised in a family or even have a family wherein the values of worship are embedded and are slave to Allah SWT . However, the current situation of the structure of the face of Muslim households regarding the concept of sustenance in household life, especially in this modern era, has largely deviated from its true nature. The paradigm of modern society in this century regarding religion (Religion), especially Islam, that religion is considered as a sacred ritual that only aims to educate the heart and purify the soul, to seek spiritual tranquility in order to calm down and carry out obligations and stay away from prohibitions. People measure success and achievement based solely on material, so that people compete to get recognition from others with material achievements so that things that should be considered become neglected, such as worshipping God, caring for the family, socializing with surrounding environment and so on. Islamic households are households that instill the values of faith, noble virtues, good morals, and other social elements that stand on a solid foundation of sharia. Even up to the management of financial assets must be based on the Qur'an and Hadith. This study elaborates on matters that affect the governance of Muslim household wealth from the perspective of the development of Islamic Economics from time to time, as well as the development of modern (contemporary) household wealth management and to determine the extent to which management of Islamic wealth is important. The factors that influence the development process are; Basic Islamic Aqeedah, Islamic Studies, Islamic wealth management. This research is descriptive qualitative research using interviews and literature review. The results of this research are; in managing the wealth of houses from time to time slowly has been eroded from the presence of influences from outside Islam as a result of the development of times and civilizations from various sides, both economic, educational, cultural, social and thought. The impact is that Islamic households are now getting away from the values of Islamic Shari'a as a household foundation including; Aqeedah, understanding of Religious Sciences, understanding the concept of sustenance, and management of Islamic wealth, this is very important if the basis and backing of a Muslim's life has shifted from what should be something that is not impossible if it influences life as a whole.

Keywords: Islamic aqeedah, Islamic studies, Islamic wealth management.

PENDAHULUAN

Struktur wajah rumah tangga muslim mengenai konsep rezeki dalam kehidupan berumah tangga khususnya di era modern ini banyak yang melenceng dari hakekat sebenarnya. Paradigma masyarakat moderen di abad ini mengenai agama (*Religion*) khususnya agama Islam bahwasanya agama dianggap sebagai ritual sakral yang hanya bertujuan mendidik hati dan mensucikan jiwa, untuk mencari ketenangan spiritual dalam rangka ketenangan hati dan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Tidak ada hubungannya dengan hukum, peraturan, sistem, perekonomian, sosial dan juga kehidupan. Agama dinilai tidak objektif dan cenderung membatasi segala bentuk kebebasan yang diinginkan.

Ekonomi merupakan bagian dari sisi kehidupan yang penting. Baik secara materinya maupun eksistensinya. Setelah melalui pergantian waktu perubahan zaman, eksistensi ekonomi kian hari kian menjadi momok besar yang membawa manusia pada pandangan yang keliru perihal ekonomi.

Hubungan yang sangat erat antara harta dan rumah tangga tentu kita semua paham, bahwa sebuah rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga yang merupakan makhluk ekonomi juga makhluk sosial sudah pasti menjadikan harta sebagai sumber penghidupan dalam keberlangsungan hidup. Olehnya itu dalam memperoleh harta banyak orang bekerja keras mengerahkan segala tenaga, fikiran dan waktu. Namun justru mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya seperti; beribadah, waktu untuk keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Tidak jarang diberitakan adanya tindakan kriminal yang didasari faktor ekonomi keluarga yang tidak dapat terpenuhi, begitu banyak anak-anak yang terabaikan tumbuh kembangnya dengan semakin banyaknya ibu rumah tangga yang berkarir dan turut mencari nafkah, begitu banyak keluarga yang kurang harmonis dengan alasan faktor ekonomi yang masih kurang, begitu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak, dan masih banyak lagi masalah-masalah rumah tangga yang di sebabkan oleh faktor ekonomi.

Islam adalah agama yang sempurna yang menjadi solusi dalam setiap masalah yang ada di bumi, sebagai tuntunan untuk setiap hambanya dalam meyusuri jalan kehidupan dengan tuntunan Al-Qur'an dan diperjelas oleh Hadits Rasulullah SAW. Terlebih lagi dalam hubungan berumah tangga.

Mengapa dalam pembinaan rumah tangga juga diatur berdasarkan syariat Islam? sebab rumah tangga bukan hanya sekedar hubungan satu individu dengan yang lain dan membentuk kelompok yang disebut keluarga untuk mencapai tujuan hidup di dunia semata. Akan tetapi segala peran setiap anggota keluarga akan dimintakan pertanggung jawaban. Olehnya itu Islam sangat memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam rumah tangga agar terwujudnya kualitas rumah tangga yang baik berdasarkan norma-norma Islam untuk menguatkan fondasi rumah tangga demi terwujudnya suatu masyarakat yang baik, sejahtera, adil, makmur, bahagia dan tercapai tujuan dunia dan akhirat.

Harta merupakan karunia Allah SWT kepada manusia. Harta saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat terelakan, setiap orang berlomba-lomba untuk mencari dan mengumpulkan harta dengan dan bagaimanapun caranya. pencapaian tertinggi atas harta saat ini adalah dimana individu dapat memperoleh harta kekayaan yang melimpah dan dapat terpenuhi segala kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal ini dilandasi akan keyakinan bahwa ukuran sukses adalah berdasarkan banyaknya harta yang berhasil diperoleh dan menjadi ukuran didalam kesuksesan hidup seseorang.

Pandangan Islam sangat detail dalam menyikapi harta, harta sangat penting dalam pencapaian seorang hamba dalam rangka beribadah dan menjadikan harta sebagai perantara untuk mendukung penyempurnaan ibadah. Tidak hanya itu, peran harta bukan hanya sampai

pada hubungan ekonomi semata melainkan juga sampai pada tatanan sosial dimana eksistensi harta menjadi sangat penting.

Semestinya Indonesia dengan mayoritas muslim berpeluang dalam mewujudkan kesejahteraan dari segi ekonomi. mengingat Islam sudah memberi petunjuk pengelolaan harta, namun kenyataannya berbanding terbalik. Hal inilah yang menjadikan dasar adanya penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti, bagaimana perkembangan ekonomi Islam dari zaman ke zaman? Apa penyebab perubahan pola pengelolaan kekayaan rumah tangga Islam? Apa saja yang mempengaruhi perubahan tatakelola dari zaman ke zaman dan mengapa pengelolaan ekonomi rumah tangga harus sesuai syariat Islam?

Isu-isu ekonomi global salah satunya yakni *Economic and Religion* mendapat respon yang baik dalam berbagai ranah. Dapat di lihat dari berbagai publikasi dan peper yang menyinggung perihal isu tersebut.

Publikasi oleh, WORLD'S ISLAMIC FINANCE MARKETPLACE ; MALAYSIA. 2016. Pada publikasi ini merici perkembangan ekonomi global yang menyoroti perkembangan kekayaan pribadi sejumlah negara dengan merespon peningkatan aset Islam secara global. Penelitian ini juga membahas mengenai *Islamic Wealth managemen* sebagai salah satu bentuk dari perkembangan ekonomi modern yang dimana IWM ini menjadi alternatif layanan didalam pengelolaan kekayaan di bidang perdagangan.

Penelitian oleh, Ridwan Nurdin Muslina, 2017. “**Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam**” paper yang di publikasi oleh, Media Syariah ; wahana kajian hukum Islam pranata sosial. Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Paper ini membahas mengenai konsep dan teori manajemen aset dalam Islam di era ekonomi modern (saat ini). *Islamic Wealth Management* yang dipandang merupakan suatu konsep yang baru-baru ini populer dikalangan ekonomi dimana sudah lebih dulu ada di sistem ekonomi konvensional. paper ini mengkaji pengelolaan kekayaan Islam oleh Asy-Syaibani dalam kitabnya al-kasb dengan teori infaq.

Mohammad Omar Farooq, 2014. “ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT AND THE PURSUIT OF POSITIVE-SUM SOLUTIONS” Fokus dari makalah ini adalah untuk mengartikulasikan, menjelaskan dan mengadvokasi pendekatan *Islamic Wealth Management* (IWM) dari sudut pandang positif, yang berarti bahwa manajemen kekayaan tidak harus secara luas mengorbankan orang lain (zero-sum). Sebaliknya, pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan dan adil tidak hanya kompatibel, tetapi juga difasilitasi oleh pembangunan ekonomi yang luas di mana standar hidup dari proporsi yang semakin besar dari masyarakat meningkat. Lebih penting lagi, Islam menegakkan prinsip dasar terhadap konsentrasi kekayaan yang terus meningkat yang menyebabkan kekayaan beredar di antara segelintir orang kaya dan menempatkan beban tertentu pada orang kaya untuk menghindari tingkat konsentrasi yang tidak diinginkan (kekayaan hanya beredar di segelintir orang saja).

Al-Qur'an dan Hadits, bahkan mengkhususkan pengelolaan harta agar manusia tahu di mana letak seharusnya menyikapi harta, agar tidak salah pemahaman akan sifat harta itu sendiri. Seorang Muslim harus mampu mengelola, dan menjaga *Dharuriyat al-Khamsah* (lima kebutuhan dasar) di mana hal tersebut merupakan *Maqashid Al-Syariah* (tujuan-tujuan dari syariah) yaitu menjaga Agama, Jiwa, Keturunan, Akal Dan Harta.

Harta menjadi salah satu dari lima hal yang di syariatkan Islam untuk di jaga, artinya tuntunan pengelolaannya bukan hal yang dapat diabaikan. Harta sangatlah penting untuk dapat membawa manusia kepada pencapaian dunia dan akhirat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Praktik Rumah Tangga Muslim Pengertian Rumah Tangga Muslim

Rumah tangga muslim didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, keutamaan yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang luhur, dan kebaikan-kebaikan unsur-unsur sosial lainnya. (Husein 2004)

Rumah tangga muslim adalah sekelompok individu yang membentuk kelompok yang di sebut keluarga dimana terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang hidup bersama dalam lingkungan keluarga saling mengasihi dan hidup Islami berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma kekeluargaan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits Rasulullah SAW, bersifat mengikat dan menjadi dasar di dalam menjalani kehidupan.

Rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak melibatkan Allah dalam pembentukan, serta pelaksanaannya. Rumah tangga muslim dibangun dengan landasan yang sesuai ketentuan syariat yakni melalui pernikahan. Pernikahan yang merupakan penyempurnaan ibadah, artinya dua insan yang ingin memulai sebuah kehidupan bersama dengan membangun rumah tangga harus paham dan meyakini dengan pasti akan niat untuk memulai bahtera kehidupan berumah tangga yakni, untuk beribadah kepada Allah SWT, menjadikan Allah sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga sebab pernikahan merupakan pintu kemuliaan dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Unsur-Unsur Rumah Tangga Muslim Rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah

1. Akidah sebagai landasan keluarga

Pendidikan akidah menjadi pendidikan yang sangat mendasar bagi setiap anggota keluarga yang dimulai dari ayah, ibu dan diajarkan ke anak-anak maupun kepada anggota keluarga lainnya selain anggota keluarga inti. Sepertihnanya kaum kerabat yang sama-sama dalam satu lingkungan (satu atap), asisten rumah dan lainnya.

Al-Bana mengatakan bahwa *aka'id* (bentuk jamak dari akidah) artinya beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak sedikitpun bercampur dengan keragu-raguan. (Dalam latif, dkk 2001).

Al-Jazairy mengatakan akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatunya yang bertentangan dengan kebenaran itu.


2. Pengetahuan Ilmu Agama

Manusia dianugerahi kemampuan berfikir (akal) yang tidak terdapat pada makhluk lain yang Allah ciptakan berupa naluri berfikir untuk mencari informasi, kebenaran dan memperoleh jawaban. “Bahkan getaran berfikir pada manusia yang kecepatannya mengalahkan kedipan mata” (Kholdun. 2017), dorongan alamiah inilah yang mendorong manusia untuk memperoleh wawasan yang sebelumnya belum pernah diketahui atau bahkan untuk mendalaminya. Nalurnya manusia selalu ingin tahu menghantarkan manusia pada berbagai macam cara untuk mengkaji, menggali informasi dan memprosesnya sebagai sebuah ilmu.

pentingnya bekal ilmu agama sebagai pedoman hidup manusia, sebagai penyeimbang, sebagai petunjuk, akan perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasa sekarang yang bukan hanya berdimensi waktu melainkan perubahan peradaban juga budaya yang berpengaruh pada perubahan pemikiran.

3. Pokok-Pokok Mendasar Perencanaan Kekayaan

Rezeki yang di karuniakan Allah SWT kepada manusia digunakan untuk mencapai tujuan yakni, masalah, falah, dan berkah. Masalah adalah manfaat yang disertai keberkahan (*reward from Allah*) kebaikan yang tumbuh di dunia dan di akhirat. Falah adalah masalah yang berkah dimana harta yang kita miliki sifatnya kekal (kesuksesan untuk mencapai masalah dunia dan akhirat). Berkah yang dimaksud yakni keberkahan berupa kebahagiaan yang diperoleh di dunia dan di akhirat bukan terukur berdasarkan materi melainkan lebih dari itu. Berikut adalah gambaran dari konsep mendasar perencanaan kekayaan Islam:



Islamic Wealth Management yang merupakan suatu konsep yang dipakai untuk mengelola kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islamiyah. dimana dengan tujuan menjaga harta dan pemilik harta itu sendiri dari hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. konsep *Islamic Wealth Management* ini terdapat enam pilar pengelolaan harta yakni: *wealth creation* (cara memperoleh harta), *wealth consumption* (cara membelanjakan harta), *wealth accumulation* (cara mengakumulasi harta), *wealth protection* (cara melindungi harta), *wealth purification* (cara membersihkan harta), dan *wealth distribution* (cara mendistribusi harta)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian dari zaman ke zaman

1) Berdagang sebagai Sumber pendapatan

Kehidupan bangsa arab dalam kegiatan perniagaan merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencarian penduduk di kawasan itu pada khususnya bangsa Quraisy dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang. Tidak ada hasil pertanian di wilayah itu. dikarenakan keadaan ini kaum Quraisy yang merupakan suku arab yang terhormat di kalangan bangsa arab dimana Rasulullah bersal, merupakan suku yang berdasarkan kepemimpinannya adalah sebagai penjaga Ka'bah. Penguasaan atas kota Makkah, paling tidak memberikan tiga keuntungan sekaligus: *pertama*, pengaruh kuat atas suku-suku lainnya. *Kedua*, Posisi sentral yang memberikan kemudahan dalam perdagangan dan membangun relasi. *Ketiga*, wilayah Makkah berdasarkan adat bangsa arab yang bebas dari peperangan dan permusuhan pribadi menyebabkan posisi mereka terjamin. (Afzaluhrrahman, 1997).

Rasulullah SAW mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, selanjutnya ia meletakkan prinsip-prinsip dasar hidup yang baik dan sopan, seperti dalam ucapan sebagai berikut:

“Tidak seorangpun pernah memakan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil kerja dengan tangannya sendiri” (Bukhari).

Nabi SAW juga bersabda, “Berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban disamping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan” (Baihaqi dalam *Shu’ab al-iman*). Nabi SAW juga bersabda, “Sesuatu yang halal sudah jelas dan apa yang haram juga sudah jelas, tetapi diantara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak banyak orang tidak mengetahuinya. Barang siapa menjaga dirinya dari sesuat yang meragukan, berarti ia memelihara agama dan kemuliaan pribadinya, tetapi barangsiapa menjatuhkan diri ke dalam suatu yang meragukan, berarti ia jatuh kedalam hal-hal yang diharamkan.”

Nabi SAW juga bersabda, “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah keraguan.” (Ahmad, Tarmizi, Nasa’i dan Darimy).

2) Perdagangan Terlarang

Nabi SAW melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangannya itu maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Meliuti: Benda-benda terlarang. memperjual belikan barang-barang yang di larang Al-Qur’an adalah haram. Al-Qur’an melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai dan alkohol.

Nabi SAW melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada hari kemenangan kota Makkah, “Allah dan Rasul-Nya telah melarang penjualan anggur, hewan yang mati secara alami (tidak disembelih), babi dan berhala.” Lalu Nabi SAW ditanya tentang lemak hewan yang mati secara alami, sebab lemak itu dapat dipergunakan untuk mendempul kapal, menghaluskan kulit dan membuat minyak lampu. Setelah mengatakan itu adalah haram, Nabi SAW menambahkan, “Allah telah melaknat orang-orang yahudi, ketika Dia (Allah) menyatakan bahwa lemak itu haram, merekapun mencampurnya, lalu menjualnya serta menikmati harga setelah mereka terima.” (Bukhari dan Muslim).

3) Sikap Baik dalam Hubungan Dagang

Nabi SAW sangat sopan dan baki hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu juga ia selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama pada siapa saja dan kapan saja mereka melakukan transaksi.

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, “Rahmat Allah atas orang yang berbaik baik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan” (Bukhari). Selanjutnya Nabi SAW berkata, “hindari banya bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah” (Bukhari dan Muslim). Menurut riwayat Abu Dzar, Nabi SAW juga berkata, “ada tiga orang padanya Allah tidak akan bicara pada Hari Kebangkitan, kearahnya Allah tidak melihat, yang tidak Allah sucikan dan mereka mendapat ‘Azab yang pedih” Abu Dzar bertanya: “Mereka adalah orang yang kalah dan putus asa... siapa mereka wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab bahwa seorang dari mereka adalah seorang yang melakukan penjualan yang cepat dari suatu barang dengan sumpah palsu. (Muslim)

4) Pembelian berdasarkan Kredit

Nabi SAW kadang-kadang membeli barang secara kredit, jika tidak mempunyai sesuatu untuk dibayarkan. Kadang-kadang ia membeli sesuatu, dan mengadaikan baju besinya kepada pedagang. Abu Huraira berkata, seorang lelaki menagih hutang pada Nabi SAW dengan sikap tidak sopan, dan para sahabat berkeberatan, tetapi Nabi SAW berkata, “Biarkan saja ia, sebab orang yang mempunyai hak boleh berbicara, dan belikan ia seekor unta dan berikan itu padanya.” Ketika mereka menceritakan kepada Nabi SAW bahwa yang dapat mereka peroleh adalah seekor unta yang lebih bagus dari yang dituntut oleh orang itu, Nabi SAW mengatakan, “Belilah unta itu dan berikan padanya, sebab yang paling baik diantara kalian adalah orang yang membayar utangnya dengan cara yang terbaik.” (Bukhari dan Muslim).

5) Pinjaman Bebas Bunga

1. Larangan Riba dalam Al-Qur’an

Larangan riba turun secara berangsur-angsur di masa Rasulullah yakni:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa dengan meminjamkan riba adalah perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT dengan membantu orang yang sedang sulit dan membutuhkan. Firman Allah dalam surat ar-Ruum:39 yang artinya:

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, riba adalah suatu perbuatan yang buruk, dan atas perbuatan itu Allah memberi ganjaran bagi pelakunya yang dapat di lihat pada surat An-Nisaa’: 160-161 yang artinya:

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik(yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran:130 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

6) Ajaran Infaq

Islam telah memerintahkan pada umatnya untuk menzakatkan hartanya pada orang lain yang kurang beruntung. *Pertama*, hal itu membantu pengembangan mental dari diri orang yang memberi. Dan *Kedua*, pemenuhan kebutuhan orang yang menerimanya. Al-Qur’an menyuruh memberikan harta dengan perkataan yang artinya:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan”

(Al-Baqara : 219)

Kata *al-Afw* yang digunakan dalam ayat ini berarti “Harta yang berlebihan setelah seseorang memenuhi kebutuhannya”

7) Konsumsi

Al-Qur’an dengan jelas menganjurkan dalam segi konsumsi agar manusia tidak berlebih-lebihan dan menurutu hawa nafsu semata dalam memenuhi kebutuhan hidup, segala hal yang dipandang tidak perlu dan menjerumuskan pada kesesatan dunia. Allah menyeru pada hal yang baik dan menganjurkan hanya memakan harta yang baik, dibelanjakan dengan cara yang baik (tidak berlebihan), memakan dari apa-apa yang halal lagi baik.

- Pola Konsumsi Jalan Tengah yang Terbaik

Pendekatan yang seimbang dalam hal konsumsi adalah sangat penting, sebab Islam hadir sebagai penyeimbang (jalan tengah) tidak cenderung pada salah satu saja. Bahkan Rasulullah diperingatkan agar tidak berpantang diri dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang baik dan halal dalam hidup ini.

Masa Khilafah Abu Bakar

Abu Bakar, Khalifah pertama, sangat menekankan kebijaksanaan pelayanan umum yang di prakarsai oleh Rasulullah. Ia bahkan menyatakan perang pada orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena orang miskin yang lemah mempunyai hak terhadap kekayaan anggota masyarakat yang kaya. Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Rasulullah

dalam mengeluarkan pendapatannya dari zakat. Ia membayar uang yang sama pada seluruh sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara kaum muslimi dahulu dan para *mualaf*, antara budak dan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan. Ia memberikan upah yang sama. Jadi Ia menaati prinsip persamaan hak (dalam kebutuhan ekonomi) dan sama sekali tidak mempedulikan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanannya pada masyarakat. Sekali waktu Ia menerima kekayaan yang berlimpah dari negara-negara yang ditaklukkannya dan Abu Bakar mulai mendistribusikan pada orang-orang secara sama. Umar dan sekelompok sahabatnya kaum Muslimin menyatakan bahwa kaum Muslimin yang terlebih dahulu harus diberi keistimewaan daripada para *mualaf* dan dibayar lebih tinggi. Abu Bakar menjawab, “*Aku sadar sepenuhnya tentang hebatan dan keunggulan orang-orang yang engkau sebutkan; tetapi hal itu akan dibalas oleh Allah. Tetapi ini adalah masalah kehidupan, dimana persamaan lebih baik daripada prinsip-prinsip keistimewaan*” (Kitab al-Karaj).

Selama masa kekalifahan Abu Bakar, semua warga negara Islam diberi bagian yang sama dari pendapatan bendahara milik negara, dan ketikapendapatannya meningkat, semua orang Islam mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.

Masa Khilafahan Umar

Umar adalah seorang pengusaha yang sangat kuat dan efisien dan dapat secara efektif menjaga perbedaan pemilikan kekayaan dalam batas-batas yang wajar dan pantas. Selama kekhilafahan Umar, prinsip persamaan hak dalam pendistribusian kekayaan telah digantikan dengan prinsip-prinsip pengistimewaan. Umar tidak suka membayar dalam jumlah yang sama pada orang-orang yang telah menentang Nabi dan orang-orang yang telah berperang bersama Nabi. Ia ingin memberi keistimewaan kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam melebihi *mualaf*, sebab Ia berpendapat bahwa perjuangan yang telah di jalani dalam mebelah Islam harus diperhitungkan ketika mendapat bagiannya pada kelebihan kekayaan bangsa. Pada akhir masa hidupnya Umar melihat bahwa kebijaksanaannya ternyata kurang baik dan telah mengakibatkan ketidak seimbangan dalam bidang ekonomi. Ia menyadari kesalahannya dan merubah pendapatnya dan berjanji jika Ia masih hidup tahun depan, Ia akan menyamakan penghargaan dan jaminannya pada setiap warga. Dan perkataannya yang terkenal adalah “Jika saya diberi kesempatan lagi untuk membuat keputusan seperti yang saya buat sebelumnya, saya akan mengambil kelebihan kekayaan dari orang kaya dan mendistribusikannya diantara orang-orang yang membutuhkan.”

Masa Khilafah Usman dan Ali

Ali sepaka dengan Abu Bakar dan menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian pembayaran diantara masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial ataupun kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Rasulullah, atau bagian mereka dalam perang Badar dan Uhud, dan lain-lain. Ia tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. sistem pelayanan umum telah dilaksanakan dengan baik dan anggota masyarakatnya yang miskin dipelihara selama amasa kekhilafahannya.

Periode Setelah Khilafah

- Abu Hanifa (80-150 H/699-767 M)

Beliau adalah seorang ahli hukum selain sebagai seorang pedagang di Kufa. Pandangan beliau tentang ekonomi sangat banyak, diantaranya pemberian syarat-syarat perdagangan dengan sistem “*salam*”. Hal ini diambil beliau karena praktek *salam* pada waktu itu sangat pesat namun beliau menyangsikan pelaksanaan karena banyaknya perselisihan dalam transaksi tersebut. Beliau mencoba menyelesaikan perselisihan dengan memberikan syarat-syarat jual beli *salam* dalam kontrak dilaksanakan, seperti jenis komoditi, kualitas barang pesanan dan juga kuantitasnya juga tanggal dan tempat pengiriman. Beliau mempertegas tentang syarat komoditi, yaitu barang pesanan harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengirimannya, jadi pengiriman tersebut adalah mungkin.

Periode Kedua (450-850 H/1058-1446 M)

Fase ini meskipun dunia Islam masih berda dalam masa kejayaan, namun sudah mulai menjamur tindakan korupsi, dekadensi moral serta kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Beberapa pemikiran ekonomi Islam dalam fase ini diantaranya adalah;

- Al Gajali (450-505 H/1055-1111 M)

Beliau dikenal seorang yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang keilmuan. Diantaranya ekonomi, pemikiran beliau tentang ekonomi dapat dilihat dalam karyanya *Ihya ‘Ulumuddin, juga Ushul Al Fiqh, Al Mustafa, mizan Al Amal serta Al Tibr al masbuk Fi nasihat Al Muluk.* Beliau di barat dikenal dengan Al Gazel. Pikiran Al Gazali tentang ekonomi diantaranya adalah masalah uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, pelaku konsumen (*Consumer Behavior*) serta organisasi masyarakat dalam perekonomian.

Pandangan beliau tentang uang dalam *Ihya ‘Ulumuddin*, menyatakan; “*Money is like mirror, mirror have no colour but can reflex all colours.*”, uang tidak memiliki nilai, ia hanya sebagai alat perantara pertukaran dalam transaksi dan juga alat pengukur nilai barang. Sehingga tidak berhuna jika tidak dipergunakan sesuai dengan kedua fungsi tersebut. uang ibarat cermin, cermin tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan seluruh warna.

Sehingga menurut beliau, tidak benar jika uang bisa menghasilkan uang pula. Itu kategorinya pada perbuatan riba dan dilarang dalam syara’. Beliau juga membahas tentang kebijakan fiskal yang menyangkut dengan penarikan pajak oleh pemerintah. Beliau menyoroti tentang tindakan korupsi dan pemborosan uang negara yang merupakan tindakan yang akan menghancurkan perekonomian bangsa.

Periode Ketiga (850-1350 H/1446-1932 M)

Pada periode ini kejayaan pemikiran dan juga aspek lain dunia Islam mengalami penurunan, dan sebaliknya dalam dunia barat telah lahir banyak pemikir-pemikir dalam bidang ekonomi, seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Jean Baptis Colbert, Irving Fisher, J.M Keynes dll. Sementara dari pemikir muslim hanya terdapat beberapa orang, yaitu Shah Waliullah, Abdul Wahab, Muhammad Iqbal, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan beberapa lainnya.

- Shah Waliullah (1114-1176 H / 1703-1762 M)

Pemikiran Shah Waliullah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjahtullah al Baligha*, dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang rasionalitas dan aturan-aturan syari’ah bagi perilaku manusia dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia harus menjalin bentuk bekerjasama dengan orang lain dalam bentuk *Mudharabah* ataupun *Musyarakah*. Beliau melarang riba, perjudian, eksploitasi, ketidakpastian, transaksi yang berisiko tinggi yang dapat merusak sendi perekonomian.

Shah Waliullah juga mengemukakan beberapa faktor penyebab kemunduran ekonomi sebuah negara. Diantaranya adalah keuangan negara yang banyak dibebani dengan hal-hal yang tidak produktif dan pemborosan, hingga beban pajak masyarakat yang tidak sesuai dengan sehingga mengurangi semangat beraktivitas.

Selain masalah jual beli salam, beliau juga menyoroti tentang jual beli dengan sistem *Murabahah* yang adil serta tak luput masalah kerjasama *Muizara’ah* dan zakat atas perhiasan dan pembebasan zakat atas pemilik harta yang dililit utang dan tak sanggup menebusnya.

- Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)

Sebagian orang berpendapat bahwa Ibn Khaldun adalah seorang ekonom muslim terbesar, beliau satu-satunya ekonom yang diakui kecemerlangan dan keluasan wawasannya dalam ekonomi Islam. yang diakui oleh ilmuwan Barat seperti J Schupeter dalam bukunya *History of Economic Analysis* (1959).

Dalam bukunya yang terkenal *Muqadimah*, berbicara tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang siklus perdagangan, keuangan publik dan beberapa bahasan makro lainnya.

Beliau juga berbicara tentang pentingnya pasar bebas, Ia menentang intervensi pemerintah dalam masalah-masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas, serta bentuk-bentuk kegiatan yang dapat merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Lebih jauh pula Ibn Khaldun juga membahas tentang kependudukan dan kemiskinan. Serta memperkenalkan jenis uang selain emas yang harus dijaga kestabilan nilainya oleh pemerintah.

Praktek Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Saat Ini

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap 9 informan ibu rumah tangga keluarga dengan usia pernikahan dan latar belakang yang berbeda-beda, terdapat beberapa poin mendasar dasar dan keadaan yang menjadi sorotan pada praktek dan keadaan sebenarnya oleh peneliti, yakni:

1) Kurangnya pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama disini meliputi berbagai aspek,

Pertama, Pada umumnya alasan yang dikemukakan dan mendorong untuk memulai bahtera rumah tangga seperti halnya, untuk memperbesar nasab, patuh kepada orang tua, dorongan dari pihak keluarga, dorongan lingkungan sekitar disebabkan usia, untuk memperoleh status sosial dimasyarakat dan lain sebagainya.

Kedua, bekal ilmu dan iman dalam mempersiapkan ke jenjang pernikahan masih jauh dari kata cukup, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga.

2) Nilai-nilai kekeluargaan yang keliru

a. Hak dan kewajiban

Hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban istri dalam prakteknya masih terdapat kekeliruan dimana tidak terpenuhi dan diatur sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah, kewajiban suami dalam memberi nafkah jelas hukumnya. Namun kenyataannya kekeliruan akan hal ini nyata adanya, sepertihalnya kebutuhan mendasar yang tidak dipenuhi suami bukan karena ketidak mampuannya melainkan pembagian yang tidak semestinya, dan dikarenakan alasan keadaan yang tidak dapat dihindari.

3) Konsumsi

Perilaku konsumsi melekat pada karakter yang membentuk kebiasaan. Pada lingkungan rumah tangga keinginan konsumsi beragam, dimana dihadapkan pada perilaku individu yang berbeda-beda dan respon akan kebiasaan yang berbeda pula.

a. Konsumsi dapat dikontrol

Hidup sederhana menjadi dasar pengendali konsumsi, hidup sederhana berarti keluarga merasa cukup dengan konsumsi yang tidak berlebihan dengan kelebihan ataupun kekurangan ketersediaan financial. Dimana dengan tercukupinya kebutuhan mendasar adalah ukurannya. Keinginan di luar konsumsi pokok dapat ditekan dan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi serta urgensi kebutuhan yang dimaksud.

Informan ke-6 menjelaskan tentang konsumsi ini secara komperhensif, membandingkan antara 2 praktek pola konsumsi oleh informan. Perbandingan antara konsumsi yang terpola dan terarah dengan konsumsi yang tanpa ada pengaturan dan merencanakan sebelumnya. *“Sebelum saya paham dan mengerti batasan-batasan yang seharusnya dalam membelanjakan harta, tingkat konsumsi saya tidak teratur dan terarah, belanja sesuai keinginan dan tanpa ada pertimbangan kegunaan dan manfaatnya, tidak dianggarkan atau di atur segala jenis kebutuhan. Hal yang sama*

pula terjadi pada suami saya, belanja barang-barang pelengkap sepertihalnya mobil yang bisa ganti setiap tahunnya mengikuti mode dan keinginan, ataupun barang mewah lainnya.

Setelah saya dan suami mulai memperdalam Islam, mengetahui hukum syara' dan menerapkan konsep syariah di keluarga kami bahkan bisnis kami, secara otomatis mempengaruhi cara kami mengelola dan mengatur ekonomi rumah tangga terlebih pada perilaku konsumsi. pola konsumsi saya dan suami yang sangat konsumtif perlahan berubah, kami mengatur dan mengelola kekayaan dengan lebih baik dan sesuai hukum Islam dimana meletakkan hak dan kewajiban suami istri jelas pada porsi tanpa menyalahi hak masing-masing. Segala bentuk pengeluaran yang tidak perlu dan lebih banyak mudhoratnya kami kesampingkan dan kami batasi dengan penerapan hidup yang sederhana juga layak. Dan jika dibandingkan kedua pola tersebut jelas nyata berbeda, perubahan nilai-nilai di keluarga berdampak besar pada kualitas rumah tangga, masalah –masalah ekonomi yang sering muncul sebelum kami menerapkan syariat Islam hampir tidak ada dan jarang terjadi lagi, selain itu yang terpenting adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kami rasakan yang hadir di keluarga kami.

b. Konsumsi yang tidak dapat dikontrol

Konsumsi yang tidak dapat di kontrol terbagi menjadi 2 yakni; *Pertama*, individu tersebut mengetahui persis bahwa hasrat konsumsinya merupakan pemenuhan keinginan semata bukan pada kebutuhan yang perlu dan harus terpenuhi namun hasrat konsumsi tersebut tidak dapat ditekan dan cenderung sulit di kontrol. Contohnya, dalam sebuah keluarga dimana salah satu anggota keluarga memiliki kebiasaan akan konsumsi barang mewah yang merupakan gaya hidup, misalkan pembelian jam tangan mewah dengan harga mahal, walaupun dengan ketersediaan finansial yang memadai namun ini merupakan gaya hidup yang boros dan tidak semestinya. Alasan perilaku konsumtif ini beragam, mulai dari *Reward* untuk diri sendiri akan pencapaian yang diperoleh, bahwa kemampuan untuk pemenuhan gaya hidup mewah bukan sesuatu hal yang berlebih selama masih tersedianya *Budget*.

Kedua, perilaku konsumtif yang mengikuti keinginan dan gaya hidup dengan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, salah satu anggota keluarga memiliki hasrat untuk memiliki mobil namun pada hakekatnya ini merupakan keinginan bukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara ketersediaan finansial belum cukup memadai akhirnya keinginan tersebut tetap dipaksakan dengan memanfaatkan kemudahan transaksi dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank/bank untuk pembelian mobil. harusnya kelebihan finansial yang dimiliki dapat dialokasikan untuk akumulasi ataupun didistribusi secara ekonomis yang justru dapat menjadi akumulasi harta dan bukan menambah beban kewajiban terhadap ekonomi keluarga.

4) *Wealth Creation* (Cara memperoleh harta)

Sumber penghasilan keluarga beragam pada setiap keluarga, ada yang memilih pekerjaan yang jelas keterikatannya ada juga yang lebih memilih merintis usaha mandiri ataupun berkoalisi. Yang menarik untuk disoroti adalah tidak semua keluarga memperhatikan sumber pendapatannya artinya tidak adanya kriteria khusus dalam menentukan sumber pendapatan. Dasar hukum halal haram yang sudah jelas dan dapat dibedakan status hukumnya (profesi yang umum digeluti banyak orang).

Secara keseluruhan informan-informan yang saya wawancarai perihal *wealth creation* ini jelas ingin menghindari sumber penghasilan yang haram, mereka cenderung pada profesi yang tergolong umum digeluti oleh orang kebanyakan yang

menjadi patokannya yang jelas halal hukumnya. Namun tidak adanya pertimbangan secara husus perihal sifat, zat, cara dan jenis pekerjaan yang digeluti.

Contohnya adalah pada informan ke 2, dimana selain bisnis peminjaman uang bisnis lainnya di bidang fashion juga menjadi sumber penghasilan keluarga. Bisnis atau jual-beli jelas dihalalkan hanya saja dalam bisnis *fashion* yang digeluti informan ini tidak memperhatikan barang-barang apa saja yang dijual apakah sesuai syariat ataukah tidak, seperti busana wanita yang tidak syari, serta tidak memperhatikan akad-akad yang digunakan dalam transaksi bisnis.

5) *Wealth Acumulation* (cara mengakumulasi harta)

Pada poin ini dalam pengelolaan kekayaan rumah tangga, sangat rentan akan cara-cara pengakumulasi harta yang tidak semestinya. contohnya, dari sektor riil seperti bisnis properti yang dihadapkan pada berbagai pilihan pendanaan seperti halnya bunga dari lembaga keuangan baik bank dan non bank. sebab peran lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga sebagai salah satu penyedia modal dan rekan bisnis. Dari sektor keuangan misalnya, adalah praktek peminjaman uang yang menggunakan sistem bunga seperti halnya koperasi dan sejenisnya. Praktik ini ditemukan pada beragam latar belakang keluarga baik yang paham betul dan mengerti hukum syariat ataupun kurang pemahaman.

Informan ke 6 menjelaskan; *“Awal mula suami saya merintis usaha properti, kami melibatkan lembaga keuangan bank untuk membantu pendanaan usaha kami, namun setelah saya dan suami paham mengenai hukum riba dari bunga bank. kami berusaha menyelesaikan tanggung jawab kami dan menghindari riba”*

6) *Wealth Protection* (cara melindungi harta)

Memproteksi harta pada setiap orang beragam prakteknya, didasari oleh berbagai hal seperti halnya pengetahuan dan pemahaman akan konsep melindungi itu sendiri yang mempengaruhi prakteknya pada pengelolaan kekayaan rumah tangga. Pada umumnya pandangan mengenai perlindungan harta adalah menjaga keutuhan harta tersebut, dengan cara menabung (menyimpan) dengan berbagai cara baik dengan cara tradisional (menyimpan sendiri) ataupun dengan mempercayakan pada lembaga keuangan bank dengan motif yang bermacam-macam mulai dari berjaga-jaga untuk masa depan, agar lebih aman dari tindakan pencurian dan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Selain itu proteksi harta bukan hanya bertujuan untuk melindungi harta, tetapi juga melindungi orang yang memiliki harta dalam bentuk asuransi kesehatan dan pendidikan anak, manajemen portifolio dan lain sebagainya. Tergantung pada tingkat kekayaan dan kebutuhan akan proteksi yang dimaksud.

Sebagian besar informan yang diwawancarai memiliki asuransi khususnya asuransi kesehatan, asuransi ini bersifat wajib mengikat berdasarkan pekerjaan suami yang terikat pada lembaga nasional maupun swasta sebagai suatu keharusan yang berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Informan ke 1, 3, 4, 5, dan 7 menyatakan bahwa asuransi yang mereka miliki secara otomatis diperoleh dari pekerjaan suami dan istrinya secara otomatis sudah di debit dari tabungan gaji bulanan suami.

Informan ke 2 menyatakan; *“Awalnya saya mengikuti asuransi pendidikan anak dengan harapan kedepannya biaya sekolah anak sudah tercover dengan baik, namun setelahnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan asuransi tersebut dengan alasan bahwa kepastian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan asuransi tidaklah pasti, lebih baik saya sendiri yang mengatur dan mengelola tabungan pendidikan anak dengan pengawasan dan management yang diatur oleh saya sendiri. selain itu saya merasa rugi dikarenakan rutin membayar premi setiap bulannya namun saya tidak dapat memastikan keutuhan uang saya.”*

7) *Wealth Purification* (cara membersihkan harta)

Upaya dalam membersihkan harta ini juga berjaitan dengan *wealth protection*. Namun pada *wealth purification* penerapannya masih jauh dari skala prioritas dalam pengelolaan kekayaan rumah tangga pada umumnya keluarga. Sebab, dasar dalam berzakat, bersedekah dan berinfaq sebagian besar masih dilakukan apabila terdapat urgensi atas keadaan dan situasi tertentu. Bukan menjadi suatu prioritas yang menjadi salah satu bentuk amanah dalam mengelola harta yang Allah SWT karuniakan. Pengelolaannya pun masih bergantung pada jumlah dan kesiapan finansial bukan pada kesiapan ataupun motivasi yang tinggi. Artinya bila motivasi akan kegiatan ini tinggi faktor finansial bukanlah menjadi kendala dan tidak harus berdasarkan momen-momen tertentu.

Informan ke 1 menjelaskan; “ Sedekah merupakan *amalan yang mempengaruhi rezeki seseorang, semakin kita sering beramal dan bersedekah serta membantu orang sekitar yang membutuhkan maka akan dibalas oleh Allah dalam kadar yang lebih dari yang kita keluarkan. Bersedekah bisa dimana saja dan kapan saja, termaksud pemberian berupa materi dan non materi kepada keluarga dan kaum kerabat yang membutuhkan juga merupakan sedekah, bukan hanya berdasar pada moment-moment tertentu dan waktu-waktu tertentu saja. Prakteknya saya menyerahkan kepada suami saya yang mengatur. Namun tidak dipungkiri ada saja peluang dan kesemoatan untuk bersedekah dan infaq kapan saja dan dimana saja*”

KESIMPULAN

1. Pola pengelolaan kekayaan rumah tangga yang sesuai syariat Islam diperjelas dengan praktek Rasulullah SAW. Yang menjadi sorotan adalah perubahan-perubahan yang terjadi sesudah masa Rasulullah hingga masa kontemporer, dimana menyoroti perubahan pemikiran dan konsep ekonomi Islam dari masa ke masa. dimana perubahan itu mulai ada dengan seiring berkembangnya peradaban dan perubahan zaman. Penyebab meliputi:
 - Berdasarkan periode-periode fase perkembangan perekonomian di dunia baik dari konvensional dan Islam dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai islam sejatinya sudah tergerus dengan adanya nilai-nilai diluar Islam yang berdasar dari pemikir-pemikir barat. Setelah masa kejayaan Islam dunia-dunia barat bangkit dan sudah mulai bermunculan pemikiran-pemikiran ekonomi sekitar abad 1703-1763 hingga saat ini dimana pemikiran-pemikiran barat dijadikan dasar dalam segala ranah kehidupan sebagai patokan dalam menjalani kehidupan dan secara perlahan melemahkan konsepsi Islam meski di negara Islam sekalipun. Olehnya itu hingga saat ini tanpa kita sadari bahwasanya perang pemikiran sejatinya menjadi senjata ampuh yang dipergunakan untuk memenangkan peradaban saat ini. bukan tidak mungkin manusia yang hidup di zaman ini tidak terpengaruh terhadap pandangan barat sebab pandangan di luar daripada islam dan tidak sesuai syariat sejatinya sudah ditanamkan sejak dini melalui berbagai aspek sepertihalnya pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. yang pasti juga mempengaruhi konsepsi dan cara pandang individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termaksud dari faktor ekonomi khususnya dalam pengelolaan ekonomi keluarga.
2. Rumah tangga muslim di era modern ini pada prakteknya dalam mengelola kekayaan rumah tangga semakin menjauh dari nilai-nilai Syari'at Islam. faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi:
 - Akidah, zaman modern ini secara tidak sadar dengan perkembangan zaman perlahan mengikis nilai-nilai islami pada muslim dan muslimah. Pengaruh dari luar sepertihalnya budaya dan kebiasaan yang bertolak belakang dengan hukum syara' yang

dengan mudah dapat kita peroleh dengan mudahnya akses informasi di era milenial ini secara langsung mempengaruhi akidah masyarakat muslim dari segala usia. Akidah merupakan fondasi dasar terpenting bagi seorang muslim dan muslimah untuk dapat menopang pribadi individu yang mempengaruhi pemikiran, sikap, cara hidup dan mempengaruhi iman. Bagi seorang muslim akidah adalah sandaran dalam menjalani kehidupan namun kenyataannya akidah bukan menjadi hal yang diperhatikan lagi dan menjadi suatu pegangan dalam menjalani hidup saat ini. Yang menjadi sandaran adalah akal manusia itu sendiri dan informasi yang diperoleh sehingga mempengaruhi sikap dan karakter masyarakat muslim. Ini adalah kegagalan yang utama dalam hidup manusia yang mempengaruhi cara hidupnya dan berpengaruh pada sifat dan perilaku juga tujuan hidup.

- Perlunya memperdalam ilmu Agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan tidak terbatas pada umur, ruang dan waktu. Sebab ilmu yang sejatinya harus dipelihara dan senantiasa diperbarui yang dengan ilmu yang akan membawa peradaban yang lebih baik dan tidak mudah tergerus dengan iklim perubahan zaman dari segala aspek.
- Konsep harta. hal mendasar mengenai pandangan terhadap harta dan konsep rezeki tidak semua paham dan mengerti hakekat sebenarnya. yakni harta hakekatnya adalah milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya, dan nantinya akan dimintakan pertanggung jawaban kelak. Artinya harta konteksnya bukan hanya satu dimensi waktu saja (dunia) semata melainkan akan berpengaruh terhadap kehidupan akhirat kelak. Bergesernya pemahaman mengenai harta inilah yang berpengaruh pada pola dan cara yang digunakan dalam memperoleh harta, menggunakan dan mengelolanya.
- Konsep rezeki, pandangan keluarga muslim akan konsep rezeki masih keliru dimana hanya terukur dengan materi semata. Rezeki yang dipandang sebagai ukuran kesuksesan dan untuk mempertahankan eksistensi. Keyakinan bahwasanya rezeki telah Allah tentukan kadarnya bagi setiap makhluknya dengan tidak mengukur rezeki hanya berdasarkan pada materi semata secara langsung memengaruhi kualitas hidup. Secara tidak langsung kesalahan pemahaman akan konsep rezeki ini mempengaruhi cara dalam memperoleh/berikhtiar dalam mencari rezeki.
- Praktek pengelolaan kekayaan di era modern ini pada pembahasan yang di paparkan dari poin 1 sampai dengan poin 8 yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang mempengaruhi pengelolaan kekayaan rumah tangga. Dimana yang semestinya sesuai syariat Islam pada kenyataannya masih jauh dari pemahaman dan pegamalannya pada keluarga Islami. Pentingnya adanya konsep yang terarah berdampak besar terhadap kualitas rumah tangga dan karakter individu-individu. kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang dimiliki setiap oleh setiap keluarga. Jika setiap muslim kuat akidahnya juga pemahaman terhadap konsep kepemilikan harta dan rezeki maka pengelolaan kekayaan menjadi sangat penting untuk diterapkan di dalam rumah tangga sebab bukan hanya berdampak pada kelangsungan rumah tangga tetapi juga untuk akhirat kelak.

Dasar dan sandaran hidup seorang muslim jika sudah melenceng dari yang semestinya bukan suatu yang tidak mungkin jika turut mempengaruhi kehidupan secara menyeluruh. Islam telah mengatur dengan sedemikian detail dan terperinci perihal hak dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah SWT. Namun pada kenyataannya manusia telah melenceng dengan pemikiran dan akalnya sendiri bukan bersandar pada sandaran yang benar dan tepat yakni hukum syara. Sehingga pandangan bahwa agama hanyalah sebatas ibadah semata tidak

dapat dikaitkan dan dicampur baurkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya muamalah, politik, bernegara dan lain sebagainya.

Pentingnya menuntut ilmu yang harus selalu diperbarui agar tidak mudah terkikis dengan perkembangan zaman dan pemikiran-pemikiran global yang jauh dari syariat Islam. Dimana bukan hanya tahu dan paham perihal dasar hukum syaria yang sesuai hukum syara namun pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup terlebih lagi dalam menjalani kehidupan kita harus tahu dan mengerti mengenai aturan-aturan hidup agar kita tidak keluar dari pada ketetapan-ketetapan yang sudah jelas ketentuannya agar terarah dan tercapainya tujuan hidup sebagai hamba Allah SWT.

IMPLIKASI

- Landasan Ilmu Agama Islam penting bagi semua kalangan dan usia. *Urgensi* menuntut ilmu jelas yakni agar keluarga Islam tidak mudah terkikis pengaruh perkembangan zaman dan pengaruh peradaban.
- Akidah Islam menjadi dasar dan pegangan dalam menentukan arah hidup, sebagai jati diri Islami, juga memudahkan kita dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah SWT dalam ketaatan.
- Jika kedua hal di atas selaras dan diperhatikan sebagai unsur-unsur keluarga yang penting maka keluarga Islam sejatinya akan mampu melalui segala macam permasalahan khususnya dari sisi ekonomi.
- *Islamic Wealth Management* akan mudah dipahami dan dipraktikkan jika di dalam sebuah keluarga Islam sudah ditanamkan nilai-nilai kekeluargaan yang Islami dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits.

SARAN

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dari segi waktu, jumlah responden dan referensi yang digunakan, juga dari segi alat analisis, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diperoleh. Harapannya untuk peneliti yang ingin mengadakan riset ataupun penelitian mengenai pengelolaan kekayaan rumah tangga Islam untuk dapat lebih menyempurnakan lagi dari berbagai sisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1997. MUHAMMAD SEBAGAI SEORANG PEDAGANG (Muhammad as A Trade). Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta.
- Khaldun Ibnu. 2017. MUKADDIMAH. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta
- Masykuroh Ely. 2005. Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Pada teori Ekonomi Mikro Islam. Stain Pres Ponorogo, Yogyakarta.
- Triono Dwi Condro. 2011. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara; Jilid I Falsafah Ekonomi Islam. Irtikaz, Yogyakarta.

- Syahata Husein. 2004. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani, Jakarta Indonesia.
- Zaky Mubarak Latif, dkk. 2001. *AKIDAH ISLAM*. UII Press. Yogyakarta.
- Farooq Muhammad Omar. 2014. **Islamic Managemen and the Parsuit of Positive-Sume Solutions**. *Journal of Islamic Economic Studies*. Vol. 22 (99-124).
- Isra, dan Zawyas s. 2016. **Islamic Wealth Managemen: Growing Stronger Globally**. MALAYSIA ; WORLD’S ISLAMIC FINANCE MARKETPLACE.
- Kholilah Naila Al dan Iramani RR. 2013. *STUDI FINANCIAL MANAGEMEN BEHAVIOR PADA MASYARAKAT SURABAYA*. *Journal of Business and Banking* Volume 3, No. 1.
- Muslina Ridwan Nurdin. 2017. “**Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam**. Jurnal”. *MEDIA SYARIAH ; Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 19, No 2.
- Sina Peter Garlans. 2012. *ANALISIS LITERASI EKONOMI*. *Jurnal Economia*, Volume8, Nomor 2.
- Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
id.wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> (Diakses 15 Agustus 2018)
- Sugeng Iwan, tahun tidak di ketahui “Pengasuhan Anak dalam Keluarga”.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> (Diakses 15 Agustus 2018)
<https://www.gurupendidikan.co.id> (Diakses 15 Agustus 2018)
- 2017. *JENIS-JENIS METODE PENELITIAN KUALITATIF*. As’ad Collection, <http://a2dcollection.blogspot.com> (Diakses 4 September 2018)